

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Terjemah Bahasa Asing

No.	BAB	Hal	Kutipan	Terjemah
1.	I	1	QS. Al-‘Alaq Ayat 1-5	Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhammu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
2.	II	31	QS. An-Nisa Ayat 136	Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya (Nabi Muhammad), Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan Kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari Akhir sungguh dia telah tersesat sangat jauh.
3.	II	32	QS. Luqman Ayat 12	(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar

Lampiran 2. Materi Pembelajaran Akidah dengan Menggunakan Kitab *Al-Hushun Al-Hamidiyyah* di Kelas 12 MAN PK Puteri

البحث الرابع

في أحكام العقل الثلاثة وهي: الوجوب والاستحالة والجواز

اعلم أنه لما كان الإيمان بالله تعالى على ما سيأتي وهو: معرفة ما يجب الله تعالى، وما يستحيل عليه، وما يجوز في حقه سبحانه، وكذلك الإيمان ببقية ما يجب الإيمان به من نحو الرسول والملائكة، لزم أن نبين معنى الوجوب والاستحالة والجواز العقلية التي انحصرت بها أحكام العقل، وليس لها حكم سواها، فنقول:

أما الوجوب العقلي فهو: عدم قبول الانتفاء، والشيء الذي لا يقبل الانتفاء يقال له: الواجب العقلي. مثاله: كون الواحد نصف الاثنين، ووجود خالق العالم، فكون الواحد نصف الاثنين واجب عقلي، ووجود خالق العالم واجب عقلي، لا يقبلان الانتفاء والعدم؛ لكن الأول: واجب عقلي بديهي لا يحتاج إلى دليل، والثاني: واجب عقلي نظري يحتاج إلى دليل.

وأما الاستحالة فهي: عدم قبول الثبوت، والشيء الذي لا يقبل الثبوت يقال له: المستحيل العقلي، ويسمى: محالاً أيضاً. مثاله: كون الثلاثة نصف العشرة، ووجود شريك لخالق العالم. فكون الثلاثة نصف العشرة مستحيل عقلي، ووجود شريك لخالق العالم مستحيل ومحال عقلي، لكن الأول: مستحيل عقلي بديهي لا يحتاج إلى دليل، والثاني: مستحيل عقلي نظري يحتاج إلى دليل.

وأما الجواز فهو: قبول الثبوت والانتفاء؛ والشيء الذي يقبل الثبوت والانتفاء يقال له: الجائز العقلي. مثاله: سفر زيد، أو قلب الحجر ذهباً بقدره الله تعالى. فسفر زيد جائز عقلي، وقلب الحجر ذهباً بقدره الله تعالى جائز عقلي؛ لكن الأول: جائز عقلي بديهي لا يحتاج إلى دليل ويسمى: عادياً أيضاً، بمعنى: أنه يحصل وقوعه في العادة ولا تستغربه العقول. والثاني: جائز عقلي غير بديهي يحتاج ثبوت جوازه إلى دليل

ويسمى: غير عادي، بمعنى: أنه يندر وقوعه في العادة، أو أنه لم يقع قط، ولذلك تستغربه العقول في بادئ الأمر، ولكن إذا بحث عنه بالدليل وجد أنه جائز الوقوع وليس مستحيل الوجود. ومثله: انقلاب العصا ثعباناً، وانفلاق البحر، وعدم حرق النار لجسد الإنسان، ونطق الحيوان الأعجم، وأمثال ذلك. فإن هذه الأشياء وإن كان وقوعها غير عادي، لكن إذا بحث عنها بالدليل وجد أنها جائزة الوقوع، وداخلة تحت تصرف قدرة موجد العالم سبحانه.

وإننا إذا قطعنا النظر عن العادة لم تكن أمثال هذه الأشياء بأغرب من خلق الإنسان الذي يكون أولاً تراباً، ثم ينقلب نباتاً، ثم غذاءً، ثم دماً، ثم نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم حيواناً ناطقاً، سمياً بصيراً، ثم يصير عالماً محققاً، وحكيماً مدققاً، ولولا العادة لكنا من أغرب الغرائب عند العقل أن المطر ينزل على الأرض الترابية فينبت به أنواع الأشجار والأزهار والأثمار المتنوعة الألوان والطعوم والروائح والخواص؛ ولولا العادة لكان من أعجب العجائب أن شرارة صغيرة تخرج من قدح حديدة على حجر فتبتلع مدينة كبيرة بأهلها وجميع ما فيها، وتُصَيِّرُهُمْ رماداً؛ ولولا العادة لكان من أبعد شيء عن التصديق أن قوة غير مرئية تحصل من تفاعل بعض الأجزاء، فتتحرك الأجسام العظيمة وتجر الأثقال الجسيمة، وتتناقل بواسطتها أفكار البشر في أقطار الأرض الشاسعة ولجج البحار الواسعة، ألا وهي القوة الكهربائية، إلى غير ذلك من الكائنات التي ما زالت غرابتها عن العقول إلا تكرر وقوعها بيننا. ولا فرق بين هذه الأشياء العادية الوقوع، وبين تلك الأشياء غير العادية الوقوع، إلا حصول العادة في الأولى دون الثانية. وإلا، فإذا نظرنا في الدليل العقلي وجدنا أن كلاهما جائز الوقوع وداخل تحت تصرف قدرة موجد العالم الذي ابتدع هذه الأكوان وأودعها من الأسرار ما تختار فيه الأفكار.

وليعلم أن تلك الجائزات غير العادية هي التي جعل الله تعالى وقوعها على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام معجزة لهم، شاهدة بصدقهم فيما يخبرون به عنه تعالى، كما سيأتي شرح هذا في المباحث الآتية، إن شاء الله تعالى.

الباب الأول:

في بيان الإيمان بالله تعالى وبيان اعتقاد أهل السنة بالنصوص الشرعية الواردة في صفاته سبحانه وفيه ستة فصول

الفصل الأول:

في تعريف الإيمان بالله تعالى

اعلم أن معنى الإيمان بالله تعالى هو: أن يعلم العبد ويعتقد اعتقادًا جازمًا ما يجب لله تعالى من الصفات، وما يستحيل عليه من أضدادها، وما يجوز في حقه سبحانه؛ فيعتقد إجمالاً اعتقادًا جازمًا أنه يجب لله تعالى كل صفة كمال تليق بشأن الألوهية، ويستحيل عليه تعالى كل نقص، ويجوز في حقه فعل كل ممكن أو تركه.

ولكن يجب على العبد أن يعتقد تفصيلًا بوجوب ثلاث عشرة صفة كمالية لله تعالى عليها مدار الألوهية وعظمة شأن الربوبية، واستحالة أضدادها عليه سبحانه، وتلك الصفات الثلاث عشرة: هي الوجود، وضده: العدم؛ والقدم، وضده: الحدوث؛ والبقاء، وضده: الفناء؛ والمخالفة للحوادث، وضدها: المماثلة للحوادث؛ وقيامه تعالى بنفسه، وضده: قيامه تعالى بغيره؛ والوحدانية، وضدها: أن لا يكون واحدًا؛ والإرادة، وضدها: الكراهية؛ والقدرة، وضدها: العجز؛ والعلم، وضده: الجهل؛ والسمع، وضده: الصمم؛ والبصر، وضده: العمى؛ والكلام، وضده: البكم؛ والحياة، وضدها: الموت.

وكمال هذا الاعتقاد أن يكون بالبراهين المفيدة لليقين. ولنشرح في الفصل الآتي بيان وجوب كل صفة من هذه الصفات الثلاث عشرة، واستحالة أضدادها، مع الدليل المفيد لليقين في ذلك بعون الله تعالى.

الفصل الثاني:

في بيان الصفات الثلاث عشرة التي يجب الإيمان تفصيلاً بوجوبها لله تعالى وباستحالة
أضدادها مع الدليل المفيد لليقين في ذلك

الصفة الأولى: الوجود

يجب لله تعالى الوجود، ويستحيل عليه ضده وهو: العدم. والدليل على ذلك: أن
هذا العالم المشاهد لنا بجميع ما يحويه حادثٌ، وكل حادث لا بد له من مُحدثٍ، فهذا
العالم لا بد له من محدث.

أما الدليل على أن هذا العالم حادث فهو كونه ملازمًا للأعراض الحادثة من
الحركة والسكون، والصور الحيوانية أو النباتية أو المعدنية أو غيرها من الصور التي لا تخلو
مادة العالم وجوهره عن واحدة منها، وكل ملازم للحادث يكون حادثًا.

وأما الدليل على أن كل حادث لا بد له من محدث: فلأنه لو وجد الحادث
بدون مُحدثٍ يلزم الترجيح بلا مُرَجِّح، وهو من المستحيلات البديهية.

وتوضيحه لمن قد يخفى عليه ذلك: أن العقل لا يصدق بأن إحدى كَفَيَّ ميزان
متساويتين في الثقل بينما كانتا متوازنتين، أو اليسرى مثلاً مائلة وبالغة بميلها إلى الأرض
بسبب من الأسباب إذا رجحت اليمنى على اليسرى وارتفعت اليسرى إلى غاية ما يمكن
من ارتفاعها، وأن ذلك حصل بدون مرجح للكفة اليمنى الراجحة، لا بقوة حيوان، ولا
بمصادمة هواء، ولا جسم آخر سقط فيها، ولا بشيء مما يصلح لترجيحها؛ ومن يصدق
بهذا عُدَّ من الحمقى.

ولا فرق بين هذا المثال وبين جميع ما يتصور من الحقائق، سواء كانت حسية أو
عقلية، في أن الترجيح بلا مرجح فيها من المستحيل كما هو ظاهر. فثبت بهذا: أن وجود
الحادث بلا محدث مستحيل، فلا بد لكل حادث من محدث يخرج من ظلمة العدم إلى
نور الوجود، فتمت لنا الدعوى وهي: أن هذا العالم الحادث لا بد له من محدث.

ثم إن هذا المحدث لا بد أن يكون موجودًا، لأن المعدوم لا يصلح أن يكون موجبًا لشيء كما هو ظاهر، فثبت بجميع ما تقدم: وجوب وجود محدث موجب لهذا العالم واستحالة عدمه، وهو المطلوب من هذا البحث؛ وقد سمي العقلاء هذا الموجد للعالم بإله العالم، ووردت الشرائع بتسميته باسم الجلالة وهو الله تبارك وتعالى.

Terjemah:

Pembahasan Keempat

Menjelaskan Hukum-hukum Akal yang Tiga, yaitu: Wujub (Wajib), Istihalah (Mustahil) dan Jawaz (Mungkin/boleh)

Ketahulah, bahwasanya arti iman kepada Allah Swt adalah: mengetahui apa yang wajib, mustahil dan jaiz bagi-Nya. Begitu juga arti iman kepada hal lain yang wajib diimani, seperti iman kepada para Rasul dan Malaikat, maka kami harus menjelaskan arti dari wujub, istihalah dan jawaz 'aqly yang mana hukum akal hanya teringkas pada tiga hal tersebut, tidak ada yang lain, selanjutnya kami sampaikan:

Wujub 'aqly berarti: tidak dapat diterima ketiadaannya oleh akal (harus ada). Sesuatu yang tidak dapat diterima ketiadaannya oleh akal disebut: wajib 'aqly. Contohnya: satu adalah separuh dari dua, dan adanya pencipta alam. Dua hal ini adalah sesuatu yang wajib (pasti) secara akal tidak mungkin tidak ada. Namun kewajiban yang pertama sangat jelas tidak memerlukan bukti atau dalil sedangkan kewajiban yang kedua masih memerlukan bukti.

Istihalah 'aqly berarti: tidak dapat diterima keberadaannya oleh akal (tidak mungkin ada). Sesuatu yang tidak dapat diterima keberadaannya oleh akal disebut: mustahil 'aqly, dan dinamai juga dengan: muhal (mustahil/tidak mungkin). Contohnya: tiga adalah setengah dari sepuluh, dan adanya sekutu bagi Dzat yang menciptakan alam. Dua hal ini adalah sesuatu yang mustahil secara akal. Namun kemustahilan yang pertama sangat jelas tidak memerlukan bukti atau dalil sedangkan kemustahilan yang kedua masih memerlukan bukti.

Jawaz yaitu: Sesuatu yang dapat diterima akal (masuk akal) keberadaan dan ketiadaan sesuatu. Sesuatu yang bisa diterima keberadaan dan ketiadaannya disebut: jaiz ‘aqlly. Contohnya: bepergian Zaid, atau mengubah batu menjadi emas dengan kuasa Allah Swt. Dua hal ini adalah jaiz ‘aqlly (sesuatu yang mungkin secara akal). Hanya saja, kemungkinan terjadi pada contoh yang pertama sudah sangat jelas, tidak membutuhkan bukti atau dalil, disebut juga dengan: ‘ady (hal biasa), artinya hal tersebut sudah biasa terjadi dan tidak dianggap aneh oleh akal manusia. Sedangkan kemungkinan terjadi pada contoh yang kedua itu tidak jelas, masih dibutuhkan bukti untuk menunjukkan eksistensi kemungkinannya, disebut juga dengan: ghaira ‘ady (tidak biasa), dalam artian: hal tersebut jarang sekali terjadi, atau belum pernah terjadi. Oleh sebab itu, pada awalnya akal memandangnya sebagai hal yang tidak lazim (aneh). Namun, setelah dikaji berdasarkan bukti-bukti, hal itu ternyata mungkin terjadi dan tidak mustahil adanya. Dan contohnya: tongkat yang berubah menjadi ular, terbelahnya lautan, api yang tidak membakar tubuh manusia, hewan mampu berbicara dan sebagainya. Semua itu meskipun berada di luar kebiasaan, namun jika diteliti menggunakan dalil dan bukti, ternyata hal itu mungkin saja terjadi dan berada di bawah kekuasaan Sang Pencipta alam semesta.

Dan jika kita tidak mempertimbangkan adat (kebiasaan), niscaya hal-hal diatas tidak lebih aneh dari pada penciptaan manusia. Berawal dari tanah, kemudian menjadi tumbuhan, lalu menjadi makanan, kemudian darah, kemudian seperma, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu menjadi makhluk hidup yang mampu berbicara, mendengar dan melihat, kemudian menjadi ilmuwan yang mengetahui masalah secara mendalam (hakiki) dan cendikiawan yang teliti; Seandainya tidak mempertimbangkan adat, niscaya sebagian dari sesuatu yang sangat aneh menurut akal adalah hujan yang turun keatas bumi, kemudian menumbuhkan pepohonan, bunga dan buah-buahan yang beraneka ragam warna, rasa, bau dan hasiatnya; Dan seandainya tidak karena adat, niscaya sebagian hal yang paling mengagumkan adalah percikan api yang dihasilkan oleh gesekan besi dengan bebatuan, lalu percikan tersebut menelan kota besar beserta seluruh penduduknya, dan mengubah mereka menjadi abu; Dan jika bukan karena adat,

niscaya sebagian hal yang sangat sulit dipercaya adalah energi tak terlihat, yang muncul akibat interaksi sebagian partikel-partikel, lalu tenaga itu mampu menggerakkan benda yang besar dan menarik benda berat. Dengan energi itu pula, pemikiran-pemikiran manusia dapat tersampaikan keseluruh penjuru bumi dan lautan yang luas, energi tersebut adalah listrik. Dan masih banyak hal yang tidak dapat dihilangkan keanehannya dari akal manusia kecuali dengan terjadinya hal itu secara berulang-ulang. Sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali diantara dua hal ini; Sesuatu yang biasa terjadi, dan yang tidak biasa terjadi, kecuali adanya adat itu sendiri. Jika kita memperhatikan kepada dalil aqli maka kita temukan bahwa masing-masing keduanya jaiz (mungkin) terjadi, serta berada dibawah kendali kekuasaan Sang Pencipta, yang telah menciptakan alam raya ini dan meninggalkan banyak misteri yang membingungkan akal manusia.

Dan ketahuilah, bahwasanya jaiz ghaira ‘ady (hal yang tidak wajar seperti di atas), itu merupakan sesuatu yang Allah Swt wujudkan melalui para rasul-Nya sebagai mukjizat yang membuktikan kebenaran berita yang mereka sampaikan dari Allah Swt, sebagaimana pada pembahasan yang akan datang, InsyaAllah.

BAB I

Menjelaskan Arti Iman Kepada Allah Swt, serta Menjelaskan Keyakinan Ahlusunnah Terhadap Nash-Nash Syariat yang menjelaskan Sifat-sifat Allah Swt Dalam Bab Ini Terdapat Enam Pasal

Pasal Pertama

Pengertian Iman kepada Allah Swt

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya arti iman kepada Allah Swt, adalah pengetahuan dan keyakinan kuat seorang hamba terhadap sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat mustahil yang merupakan kebalikan dari sifat wajib, serta sifat jaiz bagi-Nya; Maka, dalam hal ini orang tersebut harus meyakini dengan mantap bahwa Allah Swt pasti memiliki semua sifat kesempurnaan yang sesuai dengan derajat ketuhanan, dan mustahil Allah Swt memiliki segala sifat kekurangan dan

boleh (jaiz) Allah Swt melakukan sesuatu yang mungkin ataupun meninggalkannya.

Meski demikian, seorang hamba juga diwajibkan untuk meyakini secara rinci tiga belas sifat kesempurnaan bagi Allah Swt. Sifat-sifat tersebut merupakan inti ketuhanan dan keagungan sifat Tuhan, serta (wajib diyakini) kemustahilan sifat-sifat yang berlawanan dengannya bagi Allah Swt. Adapun tiga belas sifat tersebut adalah: *wujud* (ada), dan kebalikannya: *'adam* (tiada); *qidam* (terdahulu/tersedia), kebalikannya: *huduts* (baru/baharu); *baqa'* (kekal), kebalikannya: *fana'* (binasa); *mukhalafatul lilhawadits* (berbeda dengan segala yang baharu), kebalikannya: *mumatsalatul lilhawadits* (bersamaan dengan segala yang baharu); *qiyamuhu binafsihi* (berdiri dengan sendirinya), kebalikannya: *qiyamuhu bighairihi* (berdiri dengan yang lainnya); *wahdaniyah* (Esa/satu), kebalikannya: *an la yakuna wahidan* (tidak satu/ berbilang); *iradah* (berkehendak), kebalikannya: *karahiah* (terpaksa); *qudrah* (kuasa), kebalikannya: *'ajz* (lemah); *'ilmu* (mengetahui), kebalikannya: *jahl* (bodoh); *sama'* (mendengar), kebalikannya: *shamam* (tuli); *bashar* (melihat), kebalikannya: *'ama* (buta); *kalam* (berbicara), kebalikannya: *bakam* (bisu); *hayat* (hidup), kebalikannya: *maut* (mati).

Untuk memperoleh keyakinan yang sempurna harus disertai bukti-bukti yang dapat mengantarkan pada keyakinan. Dan pada pasal berikutnya, kami jelaskan setiap sifat-sifat yang wajib dari tiga belas sifat itu, dan kemustahilan yang merupakan kebalikannya, beserta dalil-dalil yang dapat mengantarkan pada keyakinan terhadap yang demikian itu. Dengan pertolongan Allah Swt.

Pasal Kedua

Menjelaskan Tiga Belas Sifat yang Harus Diimani Kewajibannya bagi Allah Swt secara Rinci, dan Kemustahilan Kebalikannya, beserta Bukti-bukti yang Dapat Mengantarkan pada Keyakinan

Sifat Pertama; Wujud (ada)

Wajib bagi Allah Swt memiliki sifat wujud (ada), dan mustahil bagi-Nya memiliki sifat kebalikannya, yaitu ‘adam (tiada). Dalil atas hal tersebut adalah: bahwa alam semesta beserta seluruh isinya merupakan sesuatu yang baharu/baru, (yakni tercipta dari ketiadaan). Dan setiap sesuatu yang baharu pasti memiliki pencipta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya, (yaitu Allah Swt).

Adapun bukti kebaharuan alam semesta dapat dilihat dari keterikatannya dengan sifat-sifat yang bersifat baharu, seperti gerak dan diam, serta berbagai bentuk dan rupa makhluk, baik hewan, tumbuhan, mineral, maupun unsur-unsur material lainnya. Seluruh unsur pembentuk alam semesta tidak dapat terlepas dari sifat-sifat tersebut. Oleh karena itu, setiap sesuatu yang melekat pada hal-hal yang bersifat baharu, maka sesuatu itu pun tergolong sebagai sesuatu yang baharu.

Adapun bukti bahwa segala sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan: yaitu seandainya ditemukan sesuatu yang baru tanpa ada yang menciptakan, niscaya akan terjadi pengunggulan sesuatu tanpa ada sebab yang mengunggulkannya. Dan ini jelas sangat tidak mungkin (mustahil).

Penjelasan lebih lanjut untuk orang yang kurang bisa memahaminya: bahwasanya akal tidak akan mempercayai jika salah satu dari dua neraca atau piring timbangan yang mempunyai kadar berat yang sama (seimbang), ketika keduanya berada pada diposisi yang setara, atau sisi kiri timbangan itu lebih turun kebawah dikarenakan suatu sebab, kemudian secara tiba-tiba sisi yang kanan menjadi lebih berat sehingga sisi kirinya naik keatas. Hal ini terjadi begitu saja tanpa ada yang menyebabkan bertambah beratnya sisi kanan, tidak disebabkan tenaga makhluk hidup yang menariknya kebawah, tidak ada hembusan angin, tidak ada benda yang jatuh kedalamnya atau hal-hal lain yang bisa membuatnya menjadi lebih berat; orang yang mempercayai hal ini pasti dianggap sebagai orang dungu.

Dan tidak ada perbedaan antara contoh ini dengan hakikat-hakikat sesuatu yang dapat dicerna akal, baik yang terjangkau oleh indra ataupun akal, dalam hal bahwasanya pengunggulan sesuatu tanpa ada yang mengunggulkan itu merupakan sesuatu yang mustahil, sebagaimana yang nampak. Maka dengan bukti ini dapat

dikatakan: bahwa wujudnya sesuatu yang baru tanpa ada yang mewujudkan adalah hal yang mustahil, sehingga segala sesuatu yang baru pasti ada penciptaan yang mengeluarkannya dari ketiadaan menuju keberadaan. Dengan kesimpulan ini, sempurnalah hujjah yang kita ajukan: yaitu bahwa alam yang baru/baharu pasti ada yang menciptakan.

Kemudian yang menciptakannya haruslah Dzat yang wujud (ada). Sebab dzat yang tidak wujud tidak mungkin mewujudkan sesuatu. Dengan seluruh pola pikir diatas, dapat dipastikan keniscayaan adanya Dzat yang menciptakan alam raya ini, dan mustahil ketiadaan-Nya. Dan itu merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan ini. Para cendikiawan menamakan-Nya Tuhan semesta alam, sedangkan syariat mengajarkan penyebutan-Nya dengan nama yang agung, yaitu Allah Swt.

Lampiran 3. Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN**A. Pedoman Observasi**

No.	Informasi Umum:		
1.	Observasi ke -	:	
2.	Hari/Tanggal Observasi	:	
3.	Waktu Observasi	:	
4.	Tempat Observasi	:	Kelas 12 MAN PK Puteri (MAN 4 Banjar)
5.	Objek Observasi	:	Pembelajaran Akidah dengan Menggunakan Kitab <i>Al-Hushun Al-Hamidiyyah</i>
6.	Subjek Observasi	:	Ustadz Drs. H Masruri dan Santriwati 12 MAN PK

No.	Informasi Khusus:		
1.	Pendidik masuk kelas	:	Waktu.
2.	Pendidik memulai pembelajaran	:	Waktu.
3.	Kegiatan Pembelajaran		
	a. Kegiatan awal pembelajaran	:	
	b. Materi yang disampaikan	:	Halaman Kitab : Topik pembahasan : *Detail pembahasan: (tanda di Kitab)

	c. Metode yang digunakan	:	
	d. Media yang digunakan	:	
	e. Interaksi pendidik dan peserta didik yang terjadi di kelas	:	
	f. Kegiatan akhir pembelajaran	:	
4.	Pendidik menutup pembelajaran	:	Waktu.
5.	Pendidik keluar kelas	:	Waktu.

Catatan yang Diperlukan :

- Catatan dapat berupa kegiatan/kondisi apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran dikelas

B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Pengelola MAN PK MAN 4 Banjar
 - a. Bagaimana sejarah berdiri dan perkembangan MAN PK di MAN 4 Banjar?
 - b. Apa saja perbedaan antara MAN PK jilid I (sebelumnya MAPK) dengan MAN PK jilid II saat ini?
 - c. Apa harapan untuk MAN PK ke depannya?
 - d. Apa yang menjadi tantangan bagi MAN PK saat ini dan masa mendatang?

2. Wawancara dengan Ustadz Pengajar Kitab *Al-Hushun Al-Hamidiyyah*
 - a. Identitas singkat ustadz :
 - 1) Nama lengkap
 - 2) Tempat tanggal lahir
 - 3) Alamat
 - 4) Profesi/kegiatan ustadz sekarang
 - 5) Riwayat pendidikan
 - b. Apakah sebelumnya ustadz pernah belajar tentang akidah dengan menggunakan Kitab *Al-Hushun Al-Hamidiyyah*? Dan adakah Kitab-Kitab akidah (tauhid) lain yang pernah ustadz pelajari?
 - c. Sudah berapa lama ustadz mengajarkan akidah dengan menggunakan Kitab *Al-Hushun Al-Hamidiyyah*? Dan apakah ustadz ada mengajarkan akidah dengan menggunakan Kitab lain juga?
 - d. Apakah ustadz pernah mengikuti pelatihan mengajar?
 - e. Bagaimana ustadz melakukan perencanaan sebelum mengajarkan Kitab *Al-Hushun Al-Hamidiyyah*?
 - f. Sarana dan prasarana apa saja yang telah diberikan sekolah kepada ustadz sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran?
 - g. Bagaimana ustadz melakukan evaluasi dalam pembelajaran?

- h. Apakah ada faktor pendukung dalam pembelajaran akidah dengan menggunakan Kitab *Al-Hushun Al-Hamidiyyah* kepada santriwati?
 - i. Apakah ada faktor penghambat dalam pembelajaran akidah dengan menggunakan Kitab *Al-Hushun Al-Hamidiyyah* kepada santriwati?
 - j. Apakah ada solusi maupun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pembelajaran tersebut?
3. Wawancara dengan Santriwati 12 MAN PK MAN 4 Banjar
- a. Nama lengkap :
 - b. Riwayat pendidikan/ asal sekolah :
 - c. Apakah sebelumnya kamu pernah mempelajari akidah dengan menggunakan Kitab *Al-Hushun Al-Hamidiyyah*? Dan adakah Kitab akidah lain yang pernah kamu pelajari?
 - d. Bagaimana pendapatmu mengenai langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan ustadz? Apakah langkah-langkah tersebut membuatmu memahami materi yang disampaikan?
 - e. Bagaimana pendapatmu tentang metode, media serta sarana dan prasarana yang digunakan ustadz? Apakah semua itu membantu dalam memahami pembelajaran?
 - f. Apakah kamu pernah mengalami kesulitan dalam menerima atau memahami materi pembelajaran yang disampaikan ustadz? Jika iya, kesulitan apa yang kamu rasakan?
 - g. Materi akidah apa saja yang disampaikan ustadz yang masih kamu ingat hingga sekarang?

C. Pedoman Dokumentasi

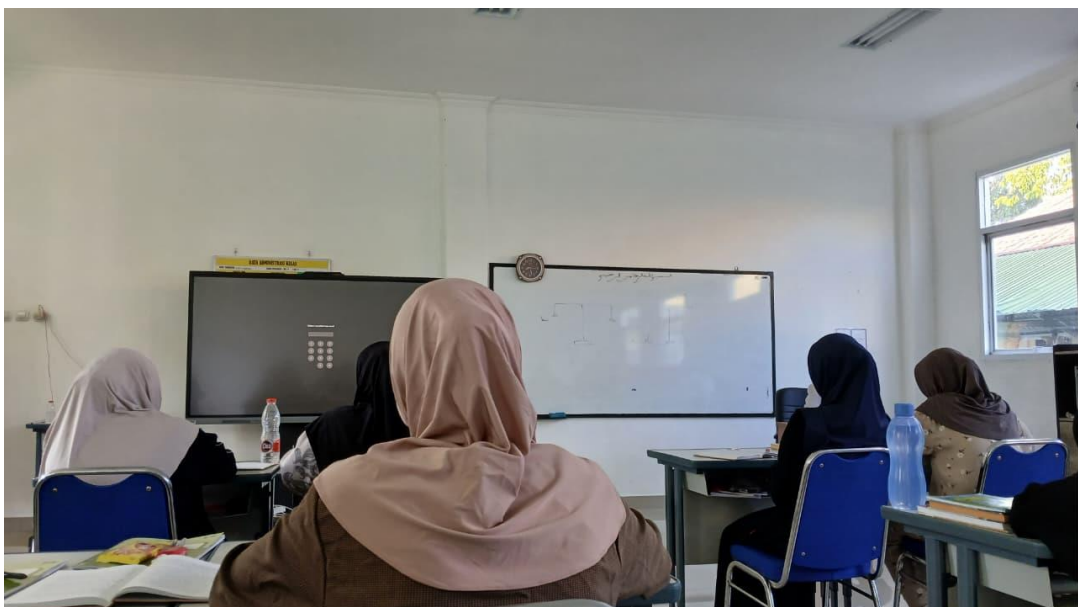
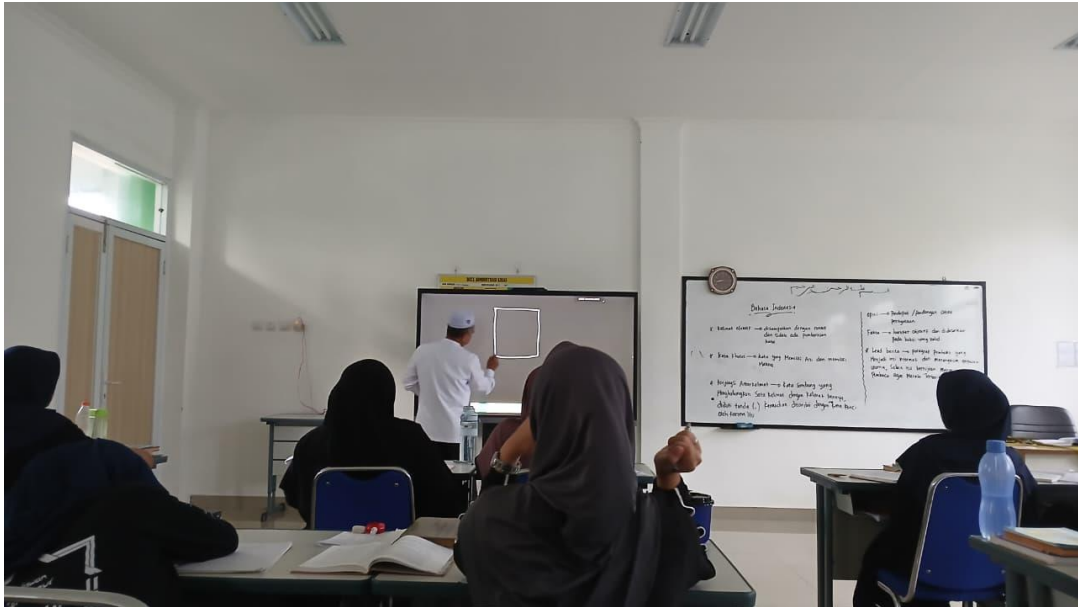
1. Gambaran umum lokasi penelitian
 - a. Identitas madrasah
 - b. Sejarah berdiri dan perkembangan madrasah
 - c. Visi, misi dan tujuan madrasah
 - d. Data pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik
 - e. Sarana dan prasarana madrasah
 - f. Kondisi MAN PK MAN 4 Banjar
 - 1) Data Pengelola MAN PK
 - 2) Data pengajar tutor
 - 3) Data santri dan santriwati
 - 4) Dokumen-dokumen yang berkaitan
2. Foto-foto kegiatan pembelajaran, wawancara dan lingkungan madrasah

Lampiran 4. Foto-foto Kegiatan Penelitian

Persiapan dan Pelaksanaan Pembelajaran Akidah dengan Menggunakan Kitab *Al-Hushun Al-Hamidiyyah* di Kelas 12 MAN PK Puteri MAN 4 Banjar



Pelaksanaan Pembelajaran Akidah dengan Menggunakan Kitab *Al-Hushun Al-Hamidiyyah* di Kelas 12 MAN PK Puteri MAN 4 Banjar



**Wawancara dengan Ustadz Pengajar dan Pengelola MAN PK
MAN 4 Banjar**



Wawancara dengan Santriwati 12 MAN PK MAN 4 Banjar



Wawancara dengan Santriwati 12 MAN PK MAN 4 Banjar



Gedung Kelas MAN PK dan Lingkungan MAN 4 Banjar



Lampiran 5. Surat Keputusan Dirjen Pendis Tentang Penetapan Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4, Lantai 6-7
Telp. (021) 3811523, 34833236 Fax. (021) 3859117, 3520951
J A K A R T A

Nomor : B-3052.2/DJ.I/Dt.I.I/PP.00.6/12/2020

17 Desember 2020

Lamp. : 1 berkas

Hal : SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan
Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam

di – seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7111 Tahun 2020 tentang Penetapan Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan, untuk dipedomani dan disosialisasikan kepada MA di wilayahnya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

 Direktur Jenderal
Direktur KSKK Madrasah,
A. Umar

Tembusan Yth:

Direktur Jenderal Pendidikan Islam.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7111 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN MADRASAH ALIYAH UNGGULAN PROGRAM KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah perlu menetapkan Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan;
 - b. bahwa Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan adalah Madrasah Aliyah yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dalam bidang keahlian kajian keagamaan Islam (*tafaqquh fiddin*) dengan penguatan *kutubut thurat* dan Bahasa Arab;
 - c. bahwa nama-nama madrasah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dipandang layak dan memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN MADRASAH ALIYAH UNGGULAN PROGRAM KEAGAMAAN
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dapat mengembangkan program unggulan bidang kajian keagamaan Islam (*tafaqquh fiddin*) dengan penguatan *kutubut thurat* dan Bahasa Arab.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktorat KSKK Madrasah melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala penyelenggaraan Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dengan mekanisme yang akan diatur tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2020



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7111 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN MADRASAH ALIYAH UNGGULAN PROGRAM
KEAGAMAAN

**MADRASAH ALIYAH UNGGULAN PROGRAM KEAGAMAAN
(Perpanjangan)**

NO	NAMA MADRASAH	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1	MAN 1 Jember	Jember	Jawa Timur
2	MAN 4 Jombang	Jombang	Jawa Timur
3	MAN 1 Yogyakarta	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
4	MAN 1 Surakarta	Kota Surakarta	Jawa Tengah
5	MAN 1 Ciamis	Ciamis	Jawa Barat
6	MAN 4 Banjar	Kota Banjar	Kalimantan Selatan
7	MAN 2 Samarinda	Kota Samarinda	Kalimantan Timur
8	MAN 2 Padang Panjang	Padang Panjang	Sumatera Barat
9	MAN 2 Mataram	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
10	MAN 3 Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7111 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN MADRASAH ALIYAH UNGGULAN PROGRAM
KEAGAMAAN

**MADRASAH ALIYAH UNGGULAN PROGRAM KEAGAMAAN
(Baru)**

NO	NAMA MADRASAH	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1	MAN 1 Pidie Jaya	Pidie Jaya	Aceh
2	MAN 2 Aceh Tengah	Aceh Tengah	Aceh
3	MAN 1 Aceh Barat	Aceh Barat	Aceh
4	MAN 2 Langkat	Langkat	Sumatera Utara
5	MAS Al Mukhlisin	Batubara	Sumatera Utara
6	MAS Darul Falah	Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara
7	MAS Tarbiyah Islamiyah	Kab. Agam	Sumatera Barat
8	MAN 2 Tasikmalaya	Tasikmalaya	Jawa Barat
9	MAS Khusnul Khotimah	Kuningan	Jawa Barat
10	MA Al Iman Bulus Purworejo	Kab. Purworejo	Jawa Tengah
11	MA An Nawawi Berjan Purworejo	Kab. Purworejo	Jawa Tengah
12	MA Al Hikmah 2 Benda Brebes	Kab. Brebes	Jawa Tengah
13	MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati	Kab. Pati	Jawa Tengah
14	MAN 3 Blitar	Kab. Blitar	Jawa Timur
15	MAN 2 Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	Jawa Timur
16	MAN 3 Kediri	Kab. Kediri	Jawa Timur
17	MAN 1 Mojokerto	Kab. Mojokerto	Jawa Timur
18	MAN 1 Kab. Probolinggo	Kab. Probolinggo	Jawa Timur
19	MAN Sumenep	Kab. Sumenep	Jawa Timur
20	MAN 2 Tulungagung	Kab. Tulungagung	Jawa Timur
21	MAN 2 Kota Madiun	Kota Madiun	Jawa Timur
22	MAN 1 Kota Malang	Kota Malang	Jawa Timur
23	MAN 1 Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Bengkulu
24	MAN 1 Halmahera Utara	Halmahera Utara	Maluku Utara
25	MAN 2 Maluku Tengah	Kab. Maluku	Maluku
26	MAN 2 Kota Jambi	Kota Jambi	Jambi
27	MAN 2 Kabupaten Gorontalo	Kab. Gorontalo	Gorontalo
28	MA As'adiyah Putri Sengkang	Kab. Wajo	Sulawesi Selatan
29	MAN 1 Mamuju	Mamuju	Sulawesi Barat



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Lampiran 6. Surat Keputusan Juknis Pembelajaran PK No. 5600 Th. 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4, Lantai 6
 Telp. (021) 3811523, 34833236 Fax. (021) 3859117, 3520951
 J A K A R T A

Nomor : 1527/Dj.I/Dt.I.I.1/Kp.02.3/10/2018

16 Oktober 2018

Lamp. : 1 berkas

Hal : Penyampaian SK Dirjen Pendis Nomor 5600 Tahun 2018

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
c.q. Kabid. Pendidikan Madrasah/Pendis
 di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pembelajaran di asrama MAN Program Keagamaan, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 5600 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pembelajaran di Asrama MAN Program Keagamaan (MAN PK).

Berkaitan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara untuk mensosialisasikan dan dipedomani dalam pengelolaan MAN PK di wilayah masing-masing.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam,

a.n. Direktur Jenderal
 Direktur KSKK Madrasah,

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

**PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DI ASRAMA
MAN PROGRAM KEAGAMAAN
(MAN PK)**



**DIREKTORAT KURIKULUM SARANA KELEMBAGAAN
DAN KESISWAAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2018**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5600 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
DI ASRAMA MAN PROGRAM KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan kader-kader ulama di masa depan yang memahami ilmu agama, moderat, serta memiliki wawasan kebangsaan dan keindonesiaan yang kuat, Kementerian Agama mengembangkan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAN PK) dengan sistem berasrama;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin optimalisasi layanan di asrama MAN PK, perlu ditata, dikelola dan dilengkapi dengan perangkat aturan yang bisa menjamin kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan efisien
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kegiatan pembelajaran di asrama MAN PK berjalan secara efektif dan efisien, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman bagi pengelola asrama, pendidik dan satuan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pembelajaran di Asrama MAN Program Keagamaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
 16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1293 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DI ASRAMA MAN PROGRAM KEAGAMAAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pembelajaran di Asrama MAN Program Keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai pedoman bagi pengelola asrama, pendidik, satuan pendidikan dan seluruh komponen dalam pengelolaan pembelajaran di Asrama MAN Program Keagamaan.
- KETIGA : Pengelolaan pembelajaran di asrama MAN Program Keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan program MAN Program Keagamaan.
- KEEMPAT : Pendidik dan satuan pendidikan dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing madrasah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5600 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DI ASRAMA MAN PROGRAM KEAGAMAAN

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DI ASRAMA MAN PROGRAM KEAGAMAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dengan sistem berasrama bukan sesuatu yang baru dalam konteks pendidikan di Indonesia. Telah lama lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia menerapkan konsep pendidikan berasrama dalam wujud "Pondok Pesantren", dimana asrama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di pondok pesantren. Pondok Pesantren dapat dikatakan sebagai cikal-bakal pendidikan berasrama di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, cukup banyak lembaga pendidikan formal menerapkan sistem berasrama, yang dikenal dengan sekolah berasrama (*boarding school*).

Sistem pendidikan berasrama didasarkan atas pertimbangan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih utuh dalam mengembangkan aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dalam pola pikir serta berkepribadian mulia. Pendidikan dengan sistem berasrama dapat menerapkan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup keagamaan, pengembangan akademik, *life skills* (*soft skills* dan *hard skills*), serta wawasan kebangsaan dan global.

MAN Program Keagamaan (MAN PK) adalah Madrasah Aliyah Negeri dengan fokus pada pendalaman ilmu agama (*tafaqquh fiddin*) yang ditempuh dengan perpaduan kedalaman ilmu melalui kajian kitab kuning atau referensi utama, penguatan akhlakul karimah melalui pelaksanaan ritual ibadah dan pembentukan prilaku keseharian, serta aplikasi pengabdian melalui amaliyah dan muamalah.

MAN PK dalam implementasi dilengkapi dengan keberadaan asrama sebagai subsistem yang tidak terpisahkan untuk menjamin terlaksananya semua program yang telah ditetapkan di dalamnya. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka lingkungan, kehidupan, dan kepengasuhan di asrama MAN MAN PK perlu ditata, dikelola dan dilengkapi dengan perangkat aturan yang bisa

menjamin kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Asrama MAN PK sebagai bagian integral dalam proses pendidikan harus dimaknai sebagai lingkungan yang berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral keagamaan, kebangsaan dan penguatan akademik.

Program MAN PK sebagaimana yang telah dirintis sekian dasa warsa yang lalu merupakan program yang difokuskan untuk mencetak peserta didik yang mendalami ilmu agama (*tafaqquh fiddin*). Tujuan pendirian MAN PK antara lain untuk; 1) Menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang keagamaan (*tafaqquh fiddin*), 2) Menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang kebahasaan, 3) Menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang wawasan dan khazanah keislaman. Dari MAN PK, diharapkan akan lahir generasi bangsa yang memahami ilmu agama, moderat, serta memiliki wawasan kebangsaan dan keindonesiaan yang kuat.

Asrama MAN PK memiliki peran strategis, berfungsi tidak hanya sebagai lingkungan tempat tinggal dan lingkungan belajar tetapi juga merupakan lingkungan pergaulan sosial yang membantu terbentuknya kepribadian para penghuninya. Pola pembelajaran dan kepengasuhan di Asrama MAN PK sangat diperlukan bagi terbentuknya pola pengembangan karakter peserta didik melalui internalisasi dan aktualisasi agama dan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itulah petunjuk teknis pengelolaan pembelajaran di asrama MAN PK sifatnya sangat penting bagi optimalisasi keberhasilan keseluruhan program MAN PK.

B. Tujuan Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan pembelajaran di asrama MAN PK agar berjalan secara efektif dan efisien.

C. Sasaran

Petunjuk teknis ini ditujukan kepada peserta didik, pendidik, pengelola asrama, pimpinan madrasah, serta semua pihak dalam mengelola MAN PK.

D. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis

Panduan ini berisi: prinsip dasar pembinaan di asrama MAN PK, profil lulusan MAN PK, materi pembinaan di asrama MAN PK, proses pembinaan di asrama MAN PK, serta penilaian pembelajaran di asrama MAN PK.

BAB II URGENSI PENDIDIKAN BERASRAMA

A. Pengertian Pendidikan Beasrama

Pendidikan berasrama merupakan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup pendidikan keagamaan, pengembangan akademik, *life skills* (*soft skills-hard skills*), memupuk wawasan kebangsaan, keindonesiaan dan wawasan global, yang diselenggarakan sebagai bagian yang menyatu/integral dalam sistem penyelenggaraan Program MAN PK untuk menyiapkan kader ulama yang berwawasan keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di asrama MAN PK yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1293 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah.

C. Tujuan Pendidikan di Asrama MAN PK

Tujuan pembinaan di asrama MAN PK adalah untuk menumbuh kembangkan peserta didik menjadi pribadi yang;

1. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia;
2. Berwawasan kebangsaan dan ke-Indonesia-an;
3. Menguasai dasar-dasar ilmu keislaman;
4. Menguasai kitab kuning (*al-kutub al-turats*);
5. Terampil berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris;
6. Terampil menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Cakap, berpikir kritis, peduli, kreatif, dan inovatif;
8. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang kuat.

D. Prinsip Pendidikan di Asrama MAN PK

Pendidikan di asrama MAN PK merupakan bagian yang menyatu atau tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan MAN PK. Penyiapan pribadi unggul dan berkarakter seperti yang diharapkan dalam tujuan pendidikan MAN PK, maka pelaksanaan pendidikan di asrama MAN PK perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut;

1. Keteladanan

Secara psikologis manusia memerlukan keteladanan untuk mengembangkan sikap dan perilaku terpuji. Keteladanan adalah pendidikan dengan cara memberikan contoh nyata bagi para peserta didik. Pengelola Asrama MAN PK harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi para penghuninya dalam kehidupan kesehariannya.

2. Latihan dan Pembiasaan

Upaya menyiapkan peserta didik yang berkarakter, peserta didik di Asrama MAN PK perlu melakukan latihan untuk membiasakan bertindak taat terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini diterapkan dalam bentuk keteraturan hidup yang diatur dalam jadwal kegiatan harian yang dimulai dari bangun pagi sampai istirahat malam. Kegiatan harian meliputi ibadah/doa baik pribadi maupun bersama, makan bersama, belajar bersama, memelihara kenyamanan Asrama MAN PK dan aktivitas lain yang diprogramkan dalam keseluruhan proses selama peserta menjalani pendidikan di MAN PK. Latihan dan pembiasaan ini pada akhirnya akan menjadi budaya yang terpatrit dalam diri peserta didik.

3. Ibrah (Mengambil Hikmah/Lesson Learnt)

Pengertian *ibrah* atau *Lesson Learnt* adalah mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang dialami manusia untuk mengetahui intisari suatu kejadian yang disaksikan, diperhatikan, dipertimbangkan, diukur dan diputuskan secara rasional sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati untuk tunduk kepada-Nya. Prinsip ini dapat dilakukan melalui kisah-kisah, fenomena alam, atau peristiwa yang terjadi baik di masa lalu maupun sekarang melalui proses refleksi kritis dan mendalam.

4. Pendidikan melalui Nasihat

Nasihat adalah pemberian peringatan atas kebaikan dan kebenaran dengan cara tertentu yang dapat menyentuh hati untuk mengamalkannya. Prinsip ini juga memberikan amanah kepada para peserta untuk memiliki sikap saling mengingatkan hal-hal kebaikan di antara sesama penghuni Asrama MAN PK.

5. Kedisiplinan

Prinsip ini dimaksudkan untuk menjadikan peserta memiliki sikap ketaatan terhadap tata tertib yang telah ditentukan. Kedisiplinan akan mendorong peserta untuk bisa menghormati satu sama lain, menjamin kenyamanan para peserta, sehingga kehidupan di Asrama MAN PK berlangsung secara harmonis. Penerapan prinsip ini memerlukan ketegasan dan

kebijaksanaan. Ketegasan mengharuskan pengurus Asrama MAN PK memberikan sanksi bagi peserta yang melanggar. Kebijakan berarti bahwa pengurus Asrama MAN PK harus berbuat adil dan arif dalam memberikan sanksi yang bersifat edukatif. Peserta harus memahami dan menerima segala bentuk konsekuensi dari ketidaksiplinan yang dilakukannya, dan menyadari untuk tidak mengulangnya.

6. Kemandirian

Kemandirian merupakan kesanggupan dan kemampuan peserta untuk belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri, sehingga tidak menyandarkan kehidupannya kepada bantuan atau belas kasihan orang lain. Dengan prinsip kemandirian ini, peserta mampu memahami dan memiliki kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup.

7. Persaudaraan dan Persatuan

Kehidupan peserta di Asrama MAN PK senantiasa diliputi oleh suasana keakraban, persaudaraan, dan gotong royong karena segala suka dan duka dirasakan bersama. Suasana kehidupan Asrama MAN PK yang demikian, menjadikan peserta yang berasal dari latar belakang asal daerah, suku, bahasa, adat istiadat dan budaya yang berbeda akan terjalin keakraban, persaudaraan, dan persatuan di antara mereka.

BAB III PROFIL LULUSAN MAN PK

A. Profil Lulusan

Profil Lulusan MAN PK adalah sebagai berikut:

1. Penguasaan ilmu keagamaan didukung oleh kemampuan bahasa Arab yang memadai. Keilmuan keagamaan berfungsi sebagai pondasi dan dasar-dasar pengembangan keilmuan lebih lanjut. Lulusan MAN PK sudah mampu memahami dan mendalami materi kitab-kitab dasar dalam bidang keagamaan, seperti akhlak, tauhid, fikih, usul fikih, ulumul qur'an, tafsir, hadis, musthalah hadis, sejarah, dan bahasa.
2. Penguasaan bahasa: Indonesia, Arab, Inggris, dan bahasa asing lain baik tulis maupun lisan.
3. Penguasaan teknologi informasi, terutama untuk pembelajaran. Kemampuan yang dikuasai tidak sekedar sebagai pengguna pasif, tetapi lebih sebagai pengguna aktif yang mampu memanfaatkan semua potensi dari setiap produk IT serta trik-trik untuk memaksimalkan penggunaannya untuk menunjang pembelajaran dan pengembangan keilmuan.

Dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan tersebut maka dilakukan pentahapan-pentahapan sebagai berikut;

1. Pada semester pertama keberadaan siswa MAN PK ditekankan pada kemampuan untuk membaca dan memahami literatur Arab. Hal ini disebabkan karena materi dasar MAN PK berbahasa Arab. Penguasaan konsep qowaidul lughah menjadi sebuah keniscayaan.
2. Semester dua ditekankan untuk dapat berkomunikasi secara aktif dengan menggunakan Bahasa Arab dan penguatan Bahasa Inggris.
3. Semester ketiga difokuskan untuk komunikasi Bahasa Inggris. Sedangkan pemberian materi keagamaan sudah menggunakan model semi mandiri dimana siswa sudah mulai dibiasakan untuk menelaah literatur arab dan kemudian mendiskusikannya di kelas secara berkelompok.
4. Semester keempat, kemampuan menelaah diarahkan tidak hanya untuk literatur berbahasa Arab tetapi juga literatur berbahasa Inggris.

5. Semester lima, siswa diharapkan sudah mampu melakukan presentasi lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris.
6. Sedangkan di semester enam hanya difokuskan untuk menghadapi ujian nasional dan ujian akhir madrasah.

Hal lain yang juga menjadi fokus perhatian pada pencapaian kompetensi siswa adalah tahfidzul qur'an. Target yang harus dicapai selama siswa berada di Asrama adalah 6 juz; juz 30, 29 dan juz 1 – 4 serta surat-surat pilihan (Yasin, Waq'ah, Mulk, al-Rahman, al-Jum'ah dan as-Sajdah).

Rincian lengkap dari target berjenjang siswa MAN PK dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Standar Kompetensi Bidang Keagamaan

Semester	Kompetensi Yang Dicapai
I	Menguasai Qowaid an-Nahwiyyah
	Menguasai Qowaid as-Shorfiyyah
	Memiliki kemampuan dasar membaca kitab kuning
	Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab Dasar
	Hafal Qur'an juz 30
	Hafal hadis Arba'in (I)
II	Mampu Membaca Kitab Kuning
	Lancar berkomunikasi dengan Bahasa Arab
	Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Inggris Dasar
	Menguasai dasar-dasar TOEFL dan TOAFL (I)
	Hafal Qur'an juz 1
	Hafal hadis Arba'in (II)
	Praktek Khitobah Tiga Bahasa
III	Mampu menelaah materi keagamaan yang berbahasa Arab
	Lancar berkomunikasi dengan Bahasa Inggris
	Mampu menelaah materi berbahasa Inggris
	Hafal Qur'an juz 2
	Hafal Hadis (25 hadis dari Riyadhush Sholihin/Mukhtashar syua'abul Iman al-Qazwini)

IV	Mampu mempresentasikan materi keagamaan yang berbahasa Arab
	Mampu menelaah materi berbahasa Inggris
	Menguasai TOEFL dan TOAFL dengan skor 450
	Hafal Qur'an juz 3
	Hafal Hadis (25 hadis dari Riyadhush Sholihin/Mukhtashar syua'abul Iman al-Qazwini)
V	Mampu mempresentasikan materi keagamaan dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
	Mampu membuat karya tulis ilmiah dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
	Mampu memanfaatkan internet untuk dakwah
	Hafal Qur'an juz 4
VI	Persiapan Ujian Akhir Madrasah dan Ujian Nasional
	Mampu berdakwah secara langsung di masyarakat
	Menguasai TOEFL dan TOAFL dengan skor 500
	Hafal Qur'an juz 5

BAB IV
MATERI PEMBINAAN

A. Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum Pendidikan Keasramaan MAN PK diatur sebagai berikut:

Struktur Kurikulum Pendidikan Keasramaan MAN PK*

NO	MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU		
		X	XI	XII
Pendidikan Al-Qur'an dan Hadis				
1	Tahsinul Qur'an	v		
2	Tahfidzul Qur'an	v	v	v
3	Tahfidzul Hadis	v	v	v
Pengajian Kitab				
1	Akidah Akhlak	v	v	v
2	Tafsir/Ilmu Tafsir	v	v	v
3	Hadis/Ilmu Hadis	v	v	v
4	Fikih/Ushul Fiqih	v	v	v
Pengembangan Bahasa Asing				
1	Bahasa Arab	v	v	v
2	Bahasa Inggris	v	v	v

* Struktur dan beban jam bersifat fleksibel disesuaikan dengan kondisi masing-masing MAN PK.

Keterangan:

1. Tahfidzul Quran untuk kelas X Juz 29 dan 30; kelas XI Juz 1 dan 2, Kelas XII Juz 3 dan 4.
2. Tahfidzul Hadis untuk kelas X 42 Arbain Nawawiyah, Kelas XI dan XII kompilasi hadis materi pelajaran pagi hari
3. Pengajian Kitab

Materi kajian kitab adalah pilihan dari kitab-kitab berikut:

Bidang Kajian	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
Aqidah	'Aqidatul Awam	<i>Al-Khusnul Hamidiyah, Jauharut Tauhid</i>	<i>Al-Khusnul Hamidiyah, Syarah Jauharut Tauhid</i>
Akhlak	<i>Maw'izhat Mu'minin, Ta'lim muta'allim, Adabul 'Alim wal Muta'allim, Washoya lil Abna, Nashaihul Ibad</i>		

Fikih/Ushul Fiqih	<i>Fathul Qarib, Mabadiul Awwaliyah</i>	<i>Quuthul Gharib al-Habib, al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, al-Sulam, Ushul Fiqh Abd Wahab Kholaf</i>	<i>I'aratut Thalibin, Bidayatul Mujtahid, al-Bayan, Ushul Fiqh Abd Wahab Kholaf</i>
Tafsir/Ilmu Tafsir	<i>Tafsir Jalalain, al-Tibyan fi Ulumil Quran Ali Ashabuni</i>	<i>Marah Labib (Mukhtarat), al-Maraghi (mukhtarat), Mabahits fi Ulumil Quran Mana' Qathan</i>	<i>Shafwatu Tafasir (mukhtarat), Mabahits fi Ulumil Quran Mana' Qathan</i>
Hadis/Ilmu Hadis	<i>Arbain Nawawiyah, Nadham al-Baiquni, at-Taisir Mustholahul Hadis (Mahmud Thahan), Ushulul Hadis wa Ulumuhu wa Mustholahuhu (Ajjaj Khotib)</i>	<i>Syarah Arbanin Nawawiyah, at-Taisir Mustholahul Hadis (Mahmud Thahan), Ushulul Hadis wa Ulumuhu wa Mustholahuhu (Ajjaj Khotib)</i>	<i>Bulughul Maram, at-Taisir Mustholahul Hadis (Mahmud Thahan), Ushulul Hadis wa Ulumuhu wa Mustholahuhu (Ajjaj Khotib)</i>

*) Mukhtarat : diambilkan materi-materi sesuai dengan KD pelajaran pagi.

4. Pengembangan Bahasa:

- a. Bahasa Arab, dapat menggunakan salah satu dari referensi berikut:
 - *Al-Arabiyyatu Li Nasyiin*
 - *Ta'lim al-Maharat al-'Arabiyyah*
 - *Al-Arabiyyatu Baina Yadaika*
- b. Bahasa Inggris, dapat menggunakan salah satu dari referensi berikut:
 - *TOEFL Preparation*
 - *Practice and Progress by Alexander*

B. Waktu Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran asrama dilaksanakan di luar jam pembelajaran reguler. Pengaturan waktunya diserahkan kepada masing-masing madrasah. Dalam hal pembelajaran di asrama yang materinya sama dengan pembelajaran reguler, maka jam pembelajaran di asrama dapat dijadikan pengganti/ substansi jam pembelajaran reguler.

BAB V

PROSES PEMBINAAN

A. Pembinaan Kehidupan Keagamaan

Semua program yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Program Keagamaan dalam bidang pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan pada upaya memunculkan kesadaran, partisipasi, dan tanggungjawab pribadi peserta didik sebagai calon pemimpin masa depan. Adapun program-program pembinaan keagamaan yang secara khusus dikembangkan di Madrasah Aliyah Program Keagamaan adalah sebagai berikut:

1. Sholat Berjama'ah

Sholat berjama'ah merupakan ruh asrama MANPK. Pembiasaan sholat berjama'ah menjadi fokus utama pembinaan jiwa keagamaan peserta didik.

2. Tadarus Al-Quran

Ditujukan untuk mendukung peserta didik agar fasih membaca al Qur'an.

3. Tahfizh Quran

Tahfizh Quran atau hafalan al-Quran termasuk di antara program kegiatan pembinaan kehidupan keagamaan yang pokok di Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Diharapkan agar para siswa setelah lulus dari madrasah mempunyai hafalan Al Qur'an minimal 6 juz disamping ayat-ayat pilihan yang terdapat pada materi PAI.

4. Tahfizh Hadis

Tahfizh Hadis adalah kegiatan untuk menghafalkan hadits-hadits pilihan dari materi PAI dan materi dari kitab *al-Arba'in an-Nawawiyyah* karya Imam Nawawi atau kitab *riyadhush solihin*.

5. Kajian Kitab Kuning (*Qira'atul Kutub*)

Kajian kitab kuning dilaksanakan secara rutin di asrama dengan dibimbing oleh pembina asrama dalam rangka membentuk siswa yang berakhlakul karimah dan berwawasan Islam *rahmatan lil'alam*. Adapun kitab-kitab standar yang dikaji seperti yang terdapat dalam standart isi.

6. Pembinaan Ibadah Harian

Ditujukan agar para peserta didik terbiasa melaksanakan ibadah wajib dan Sunnah dalam kesehariannya.

7. Pembinaan Imam Shalat

Ditujukan agar para peserta didik terlatih sebagai imam shalat dalam kehidupan sehari-hari.

8. Pembinaan Khatib Jum'at

Untuk melatih peserta didik menjadi khotib sholat Jumat.

9. Latihan Dai/daiyat

Untuk melatih keterampilan berpidato di muka umum (*public speaking*), peserta didik diberikan materi latihan ceramah di asrama secara bergantian.

10. Diskusi Keagamaan

Untuk melatih keterampilan peserta didik dalam menyampaikan ide dan pendapat dalam sebuah forum kajian ilmiah.

B. Pembinaan Kehidupan Keasramaan

Pembinaan kehidupan keasramaan dimaksudkan sebagai bentuk "*learning from religion*" yaitu aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam konteks kehidupan sehari-hari sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Adapun pembinaan yang dimaksud adalah :

1. Pembinaan Akhlakul Karimah

Pembinaan akhlakul karimah dilakukan dalam bentuk pembiasaan nilai-nilai keislaman seperti pembiasaan 3 S (senyum, salam dan sapa) dan lain-lain.

2. Program Mudzakaroh

Program Mudzakaroh ini merupakan kegiatan belajar kelompok di Asrama MANPK yang diarahkan untuk berbagi pengetahuan dan kemampuan akademik.

3. Pengembangan Literasi

Program ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan budaya literasi siswa.

4. Olah Raga

Olah raga dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara periodik disesuaikan dengan jadwal masing-masing MANPK.

5. Gerakan Budaya Bersih

Gerakan Budaya Bersih merupakan pembentukan kebiasaan hidup sehat melalui kegiatan melatih kepedulian dan rasa tanggung jawab siswa terhadap kebersihan dan ketertiban lingkungan Asrama MANPK.

6. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan salah satu fokus pembinaan di Asrama MANPK yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengembangan intelektual dan kepribadian peserta didik. Implementasi dari pembinaan kedisiplinan dituangkan dalam bentuk tata tertib asrama.

7. Latihan Kepemimpinan dan Berorganisasi

Kegiatan ini bertujuan melatih siswa-siswi MANPK agar memiliki jiwa kepemimpinan. Program ini dilaksanakan dalam bentuk organisasi kesiswaan di asrama.

C. Pembinaan Kebahasaan

Pembinaan kebahasaan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut :

1. Pemberian mufrodat dan vocabulary

Dilakukan untuk memperkaya kosakata Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

- Kultum dengan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris

Setiap siswa secara periodik menjadi penceramah di depan teman-temannya

- Pembentukan bi'ah lughawiyah

Kewajiban bagi semua siswa untuk berbahasa Arab dan Inggris dalam kesehariannya.

- Khitobah dan speech contest

Dilakukan secara periodik dan bergiliran.

- Bimbingan dan ujian TOAFL dan TOEFL

Dilakukan secara periodik dan berjenjang

BAB VI

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Aspek penilaian pembelajaran peserta didik di asrama MAN PK meliputi penilaian akademik dan penilaian non akademik. Penilaian akademik memakai standar penilaian yang berlaku di Madrasah Aliyah pada umumnya. Sedangkan penilaian non akademik dilakukan secara terpisah meliputi aspek kepribadian dan sosial. Aspek kompetensi kepribadian dan sosial antara lain adalah ketaatan beragama, tanggung jawab, kedisiplinan, kebersihan dan kerapian. Dengan demikian, aspek yang dinilai dari kehidupan siswa di asrama MANPK bersifat utuh dan menyeluruh. Hasil penilaian pembelajaran di asrama MAN PK dapat dijadikan dasar pertimbangan penilaian pembelajaran reguler selama memiliki keterkaitan kompetensi yang dipelajari.

Aspek kehidupan berasrama MAN PK, indikator, dan teknik penilaian dirangkum dalam bentuk Tabel berikut.

TABEL
Aspek, indikator, dan teknik penilaian di Asrama MANPK

NO	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	TEHNIK PENILAIAN
I.	Program Pendidikan:		
A.	Pendidikan Al Qur'an dan Hadis		
1.	Tahsin al Qur'an	Kualitas bacaan	Tes lisan
2.	Tahfidz al Qur'an	Kuantitas dan kualitas hafalan	Tes lisan
3.	Tahfidz al Hadis	Kuantitas dan kualitas hafalan	Tes lisan
B.	Pengajian Kitab		
1.	Akidah Akhlak	Penguasaan konten	Tes tulis/Lisan
2.	Tafsir Ilmu Tafsir	Penguasaan konten	Tes tulis/Lisan
3.	Hadis Ilmu Hadis	Penguasaan konten	Tes tulis/Lisan
4.	Fikih Usul Fikih	Penguasaan konten	Tes tulis/Lisan
C.	Pengembangan Bahasa Asing		
1.	Bahasa Arab	TOAFL	Tes tulis
2.	Bahasa Inggris	TOEFL	Tes tulis
3.			

II.	Program Pembinaan		
A.	Amaliah Keagamaan		
1.	Ibadah Wajib	Kuantitas siswa dalam mengikuti kegiatan	Observasi
2.	Ibadah Sunnah	Kuantitas siswa dalam mengikuti kegiatan	Observasi
3.	Wirid dan Do'a	Kuantitas siswa dalam mengikuti kegiatan	Observasi
B.	Akhlaq dan Etika		
1.	Etika Salam	Performen siswa ketika bertemu guru dan temannya	Observasi
2.	Etika Berbicara	Performen siswa ketika berkomunikasi dengan guru dan temannya	Observasi
3.	Etika Berpakaian	Performen siswa ketika berpakaian	Observasi
4.	Etika Pergaulan	Performen siswa ketika berinteraksi dengan guru dan temannya	Observasi
C.	Kerapian Dan Kebersihan		
1.	Badan	Integritas siswa dalam menjaga kebersihan jasmani	Observasi
2.	Pakaian	Integritas siswa dalam menjaga kebersihan pakaian	Observasi
3.	Kamar	Integritas siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan	Observasi
D.	Kedisiplinan dan Ketertiban		
1.	Ibadah	Kuantitas siswa dalam mengikuti kegiatan	Dokumentasi
2.	Pembelajaran Tambahan	Kuantitas siswa dalam mengikuti kegiatan	Dokumentasi
3.	Perijinan	Tingkat kedisiplinan siswa	Dokumentasi
4.	Ketaatan Terhadap Tata Tertib	Kualitas dan kuantitas ketaatan siswa	Dokumentasi
E.	Keterampilan Keagamaan dan Kepemimpinan		
1.	Imam Shalat	Kualitas siswa dalam memenuhi tugas	Observasi
2.	Khutbah	Kualitas siswa dalam memenuhi tugas	Observasi
3.	Kepemimpinan	Kecakapan berorganisasi	Observasi

BAB VII PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai rambu-rambu umum bagi, pengelola asrama, pendidik dan pimpinan madrasah dalam mengelola kegiatan pembelajaran di asrama MAN PK. Prinsip fleksibilitas, kreativitas dan inovasi tetap menjadi dasar penyelenggaraan dan implementasi pengelolaan pembelajaran di asrama MAN PK.

Pimpinan madrasah dan pengawas, serta pejabat pembina pendidikan madrasah wajib memfasilitasi, memotivasi, dan mendampingi guru untuk optimal mewujudkan kreativitas dan inovasinya dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang bermakna pada kehidupan peserta didik.

Komitmen guru, kepala madrasah, pengawas, dan pejabat pembina madrasah menjadi prasyarat yang wajib diwujudkan dalam mengimplementasikan petunjuk teknis ini. Bukti integritas, komitmen, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan (*stake holders*) internal maupun eksternal madrasah adalah menjalankan secara maksimal petunjuk teknis ini dan ketentuan lain dalam menghasilkan lulusan MAN PK yang berkualitas.

Direktur Jenderal,

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran 7. Surat Keputusan Pengelola MAN PK MAN 4 Banjar



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR
NOMOR 066 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA MAN PROGRAM KEAGAMAAN MAN 4 BANJAR
TAHUN PELAJARAN 2025-2026**

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengelolaan Program Keagamaan di MAN 4 Banjar, perlu menetapkan susunan pengelola yang memiliki kompetensi dan integritas;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penerimaan pengasuh asrama perlu dibentuk Pengelola MAN Program Keagamaan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar tentang Pengelola MAN Program Keagamaan MAN 4 Banjar Tahun Pelajaran 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR
TENTANG PENGELOLA MAN PROGRAM KEAGAMAAN TAHUN
PELAJARAN 2025-2026.**

KESATU : Menetapkan Pengelola MAN Program Keagamaan Tahun Pelajaran 2025-2026. Sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Pengelola MAN Program Keagamaan Tahun Pelajaran 2025-2026 melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Kepala Madrasah.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Agustus 2024
PIR. KEPALA MADRASAH,



Lampiran I : Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar tentang Pengelola MAN Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar Tahun Pelajaran 2025-2026

Nomor : 066 Tahun 2025

Tanggal : 14 Agustus 2025

**Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar
Tentang
Pengelola MAN Program Keagamaan Madrasah Aliyah 4 Banjar Tahun Pelajaran 2025-2026**

No	Nama dan NIP	Jabatan	
		Dinas	Tugas Tambahan
1	Husin, S.Pd.I NIP. 197603092007101004	Plt Kepala Madrasah	Penanggung Jawab / Koordinator
2	Megawati, S.Ag. NIP. 197707112002122011	Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum	Koordinator Program
3	H. Zahrani, S. Ag NIP. 197008151999031004	Guru Madya	Ketua Pengelola
4	Najib, S. Ag. NI PPPK. 199505182023211016	Guru Ahli Pertama	Wakil Ketua / Mudir Ma'had
5	Hj. Afifah, S. Pd NI PPPK. 199611202023212019	Guru Ahli Pertama	Sekretaris
6	Muhammad Zainuri Arsyad, S. Ag NIP. -	-	Bendahara / Pengasuh Asrama Putera
7	Siti Mutmainnah, S. H NIP. -	-	Bendahara / Pengasuh Asrama Puteri
8	Muhammad Syafi'i, Lc NIP. 198603152019031007	Guru Ahli Pertama	Pengasuh Asrama Putera
9	Akhmad Riza Anshori NIP. 198901282019031010	Guru Pertama	Pengasuh Asrama Putera
10	Ainun Jariah, S. Ag., M. Pd NIP. 197505032003122002	Guru Muda	Pengasuh Asrama Puteri
11	Ahyani, S.Pd.I, M.A. NIP. 197907012005011009	Guru Muda	Koordinator Bidang Pengembangan dan Perencanaan Program
12	Jiabus Sarury, S.Pd NIP. 199308222019031009	Guru Pertama	Koordinator Pembelajaran dan Kedisiplinan

13	Muhammad Rifqi Ridhani, S. Ag NIP. 199610012025051004	Guru Pertama	Koordinator Kesantrian, Keulamaan, dan Sarana Prasarana
----	--	--------------	--

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 14 Agustus 2025
PIK KEPALA MADRASAH,



Lampiran 8. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi


KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

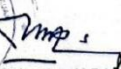
Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada:
Nama : Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I
NIP/NIDN : 196502191992032002
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:
Nama : Amalia Yunita
NIM : 220101010652
Jurusan/Prodi : PAI
Judul Skripsi : PEMBELAJARAN AQIDAH DALAM PENGAJIAN KITAB HUSHUNUL HAMIDIYAH DI MAN 4 BANJAR

Kedua : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperti halnya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Maret 2025
DEKAN

Dr. H. Hamdan, M.Pd.I
NIP. 196604051993031005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Ketua Prodi;
3. Dosen Pembimbing;
4. Arsip.

Lampiran 9. Surat Perubahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : 226/Un.14/III.1.d/PP.00.9/06/2025

24 Juni 2025

Lamp : -

Hal : Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth.
Sdr (i) Amalia Yunita
NIM. 220101010652/6303054706030003
Mahasiswa Prodi PAI
di Banjarmasin

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perubahan Judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan penelitian dan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi:

**PEMBELAJARAN AQIDAH DALAM PENGAJIAN KITAB HUSHUNUL HAMIDIYAH DI
MAN 4 BANJAR**

Berubah menjadi:

**PEMBELAJARAN AKIDAH DENGAN MENGGUNAKAN KITAB HUSHUNUL
HAMIDIYAH DI MAN-PK MAN 4 BANJAR**

Menunjuk :

Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.

Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Ketua Prodi PAI,



Hj. Suraijjah, M.Pd
NIP 196702181994032001

Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SEMINAR

Nomor : 143/Un.14/III.1.d/PP.00.9/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, menerangkan bahwa:

Nama : Amalia Yunita
NIM : 220101010652
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. Madu Manis No. 17 RT. 08 RW. 03 Kel. Sungai Paring Kec. Martapura Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

Pembelajaran Akidah Dengan Menggunakan Kitab Hushunul Hamidiyyah Di MAN-PK MAN 4 Banjar

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Tempat : Gedung B Lt.2 FTK. 2.07

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 Mei 2025

Ketua Prodi PAI,



Hj. Suraijiah, M.Pd

NIP 196702181994032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT PENGHARGAAN

Nomor : 143/Un.14/III.1.d/PP.00.9/05/2025

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

Nama : Dra Hj. Shapiah, M.Pd.I
NIP : 1965021992032002
Pekerjaan/Jabatan : Dosen

telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

Pembelajaran Akidah Dengan Menggunakan Kitab Hushunul Hamidiyyah Di MAN-PK MAN 4 Banjar

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Oleh/NIM : Amalia Yunita/220101010652

Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 26 Mei 2025
Ketua Prodi PAI,



Hj. Suraijiah, M.Pd
NIP 196702181994032001

Lampiran 11. Surat Keterangan Selesai Mata Kuliah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
 Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: pai.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: B-558/Un.14/III.1.d/PP.00.9/02/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Amalia Yunita
 NIM : 220101010652
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam
 Semester : VIII
 Alamat : Jl. Madu Manis, No. 17, RT. 08, RW. 03, Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan

Setelah kami teliti dan cek mahasiswa yang bersangkutan telah mengambil dan lulus seluruh mata kuliah baik mata kuliah dengan beban SKS maupun non SKS yang ditetapkan oleh jurusan sesuai dengan kurikulum tahun 2022 dengan total keseluruhan SKS 138.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk memperoleh Transkrip Nilai Akademik sementara.

Banjarmasin, 23 Februari 2026

Ketua Jurusan

Pendidikan Agama Islam



Dr. Nuryadin, S.Ag., S.H., M.Ag
 NIP. 197504072005011008

Lampiran 12. Surat Persetujuan Riset Dosen Pembimbing

SURAT PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pembelajaran Akidah dengan Menggunakan Kitab Hushunul
Hamidiyyah di MAN-PK MAN 4 Banjar
Ditulis oleh : Amalia Yunita
NIM : 220101010652
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semester : VII (7)
Alamat : Jl. Madu Manis, No. 17, RT. 08, RW. 03, Kel. Sungai Paring, Kec.
Martapura, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, 70613.
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dilakukan
riset.

Banjarmasin, 22 September 2025
Mengetahui dan menyetujui,
Dosen Pembimbing Skripsi,

Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I
NIP. 196502191992032002

Lampiran 13. Surat Riset Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : B- 1440 /Un.14/III.1/PP.00.9/09/2025

Yang bertanda tangan tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Amalia Yunita
NIM : 220101010652
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Madu Manis, No. 17, RT. 08, RW. 03, Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, 70613.
Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi sarjana dengan Judul :

**PEMBELAJARAN AKIDAH DENGAN MENGGUNAKAN KITAB HUSHUNUL
HAMIDIYYAH DI MAN-PK MAN 4 BANJAR**

Tempat Penelitian : MAN 4 Banjar
Lamanya Riset : 2 (Dua) Bulan
Dari Tanggal : 27 September 2025
Sampai Tanggal : 27 November 2025

Demikian surat Riset diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Banjarmasin, 23 September 2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.
NIP 197808082005011006

Mahasiswa yang bersangkutan,

Amalia Yunita
220101010652

Lampiran 14. Surat Izin Penelitian Kementerian Agama Kabupaten Banjar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR**

Jalan Sekumpul Nomor 19 Martapura Kode Pos 70614
Telp (0511) 4721249; Faximile (0511) 4721249
Email: banjarkasels@kemenag.go.id

Nomor : B-1105/Kk-17.03-1/Um.00/09/2025 Martapura, 24 September 2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara/(i) Nomor : B-1440/Un.14/III.1/PP.00.9/09/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Penelitian dalam rangka untuk penyusunan Skripsi Atas Nama :

N a m a : AMALIA YUNITA
NPM : 220101010652
Semester/Program Studi : VII (Tujuh) / Pendidikan Agama Islam
Tempat Penelitian : MAN 4 Banjar
Waktu Penelitian : 2 (Bulan)
Tanggal Penelitian : 27 September 2025 s.d 27 November 2025
Judul Penelitian : **PEMBELAJARAN AKIDAH DENGAN MENGGUNAKAN KITAB HUSHUNUL HAMIDIYYAH DI MAN-PK MAN 4 BANJAR**

Pada prinsipnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banjar menyetujui dan memberikan ijin penelitian kepada nama tersebut di atas pada MAN 4 Banjar Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu proses belajar Siswa.
 2. Menyampaikan laporan hasil penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar
- Demikian izin penelitian ini di berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala
Kepala Subbagian Tata Usaha

H. Ali Fitriansyah, S. Ag., M.M.
NIP. 197406271998031003

Tembusan :
1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prop.Kal-Sel
2. MAN 4 Banjar
3. Yang bersangkutan

Lampiran 15. Surat Telah Selesai Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR
MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR**

Jl. Pendidikan No. 01 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Pering Kec. Martapura 70613
Email: man2martapura426101@gmail.com ; Website : www.man2martapura.sch.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1844/Ma.17.03.4/PP.00.6/12/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husin, S.Pd.I
Jabatan : Plt. Kepala Madrasah
Instansi : MAN 4 Banjar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Amalia Yunita
NPM : 220101010652
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Perguruan Tinggi : UIN Antasari Banjarmasin

Telah selesai melaksanakan penelitian di MAN 4 Banjar, untuk penyusunan Skripsi dengan judul "Pembelajaran Akidah dengan Menggunakan Kitab Hushunul Hamidiyyah di MAN-PK MAN 4 Banjar".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Martapura, 24 Desember 2025
Plt. Kepala MAN 4 Banjar

Husin, S.Pd.I
NIP. 19791001 200710 1 002

Lampiran 16. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi



LEMBAR KONSULTASI

REKAPITULASI KEGIATAN KONSULTASI

No.	Tanggal	Bab/Bagian
1	21 Februari -25	Bab 1 (Latar Belakang Masalah)
2	21 April - 25	Bab 2 (Kajian teori)
3	17 September -25,	Bab 3 (Data , Sumber Data , Teknik)
4	22 September 25,	Bab 1-3
5	8 Oktober -25	Bab 4 (Instrumen wawancara)
6	9 Desember -25	Bab 4 (Hasil Penelitian)
7	11 Februari -26	Bab 1-5
8	18 Februari -26	Acc

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
1	21 Februari 2025	Pada Latar belakang masalah di Bab 1 harus memuat kondisi objektif yang ada di lapangan.	
2	21 April 2025	Bab 2 pada bagian kajian teori di muat materi yang ustadz jelaskan pada saat pembelajaran, (isi dari kitabnya)	
3	17 September 2025	Dibuat tabel matriks untuk menghubungkan Data, Sumber Data dan teknik pengumpulan Data.	
4	22 September 2025	Acc hasil Revisi dan tanda-tangan Surat riset.	

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
5	8 Oktober 2025	Pada Instrumen wawancara dengan ustadz pengajar, tidak perlu bertanya tentang langkah pembelajaran, metode dan media dan tanyakan apakah beliau Pernah mengikuti pelatihan .	
6	9 Desember 2025	Seluruh kegiatan yang terjadi Saat pembelajaran dari awal Sampai akhir ditulis di bagian hasil penelitian Bab 4 (ditulis per hari observasi)	
7	11 Februari 2026	Bab 5 bagian Simpulan di buat lebih singkat	
8	18 Februari 2026	Acc dan tanda tangan lembar Persetujuan Skripsi	

Lampiran 17. Sertifikat Ujian Komprehensif



SERTIFIKAT

KETERANGAN UJIAN KOMPREHENSIF

NO : B-2855/Un.14/III.b/PP.00.9/11/2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Menerangkan bahwa :

AMALIA YUNITA

NIM 220101010652

*Program Studi PAI / Akidah Akhlak
Yang bersangkutan benar telah mengikuti Ujian Komprehensif Batch IV Tahun 2025. Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai ujian komprehensif, yang namanya tersebut di atas dinyatakan **LULUS** dengan nilai akhir **67,23**
Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya*

Banjarmasin,
30 November 2025

Prof. Dr. Ahmad Muradi, M. Ag.
WAKIL DEKAN BIDANG
AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN
NIP 1978 0808 2005 0116 06



Lampiran 18. Sertifikat Toefl

**ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT
FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

B-72/In.01/III.2.f/TOEFL/01/2026

To Whom It May Concern

This is to certify that

AMALIA YUNITA

has taken prediction test of TOEFL with the following score:

Section I		Section II		Section III		TOTAL SCORE
Raw	Converted	Raw	Converted	Raw	Converted	Converted
18	43	15	40	21	41	413

Note:

Section I : Listening Comprehension (50 Questions)

Section II : Structure and Written Expression (40 Questions)

Section III : Vocabulary and Reading Comprehension (50 Questions)

Raw Score : Total Correct Answers

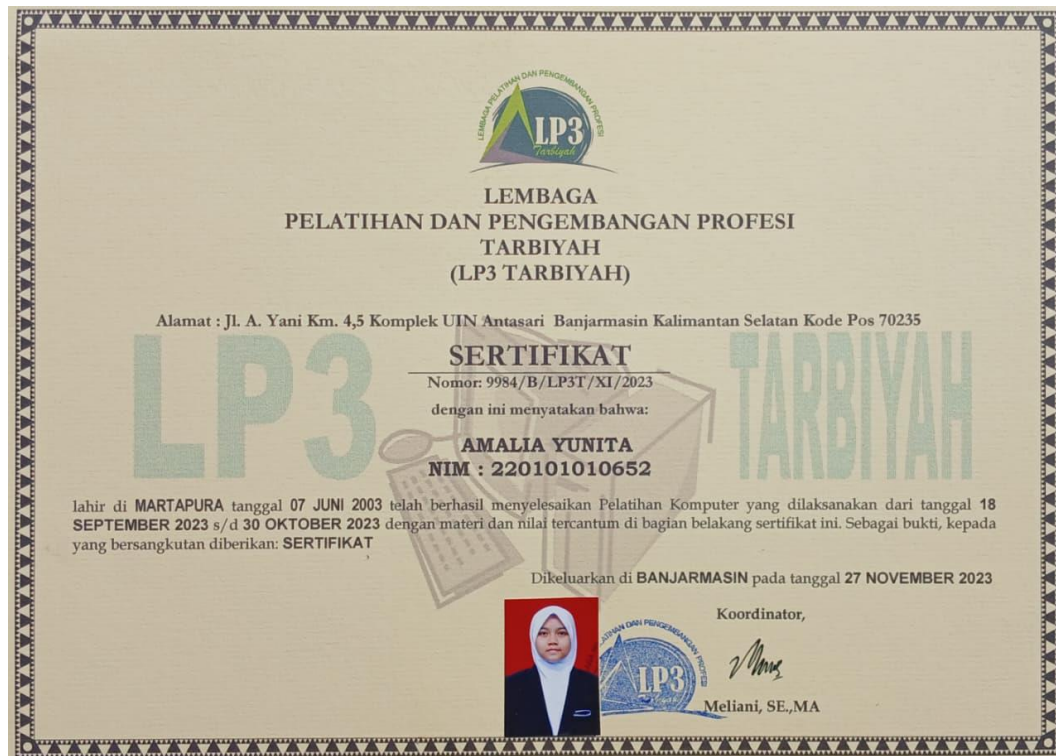
Banjarmasin, 19th January 2026
Head of English Department


 Afifah Linda Sari, M.Pd
 NIP. 19871110 201503 2004

*Valid until 19th July 2026

JURUSAN TADRIS BAHASA INGGRIS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km.4.5 Banjarmasin 70235 Telp. 05113253939 / 085248396094
This test is neither agreed nor endorsed by ETS

Lampiran 19. Sertifikat LKK Komputer



DAFTAR NILAI			
NAMA : AMALIA YUNITA			
NIM : 220101010652			
NO.	MATERI	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Microsoft Word	95	A+
2.	Microsoft Excel	92	A+
3.	Microsoft PowerPoint	90	A+
Nilai Akhir		92,33	A+

Keterangan :

90 - 100	= A+
80 - 89	= A
75 - 79	= B+
70 - 74	= B
65 - 69	= C+
60 - 64	= C

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Amalia Yunita
NIM	: 220101010652
Tempat, Tanggal Lahir	: Martapura, 07 Juni 2003
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Madu Manis, No. 17, RT. 08, RW. 03, Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan.
No. Hp	: 089626993068
Alamat Email	: amaliayunita763@gmail.com
Pengalaman Organisasi/Kerja	: 1. Pemuda Bakti Banua a. Anggota Bidang Pendidikan 2022/2023 b. Divisi Project Kependidikan dan Kepemudaan (Chp. Banjar) 2024/2025 2. Ikamara (Ikatan Alumni MAN PK Martapura) a. Anggota Bidang Sosial dan Masyarakat 2024/2026
Prestasi Akademik	: -
Prestasi Nonakademik	: -
Daftar Karya Ilmiah	: -

Banjarmasin, 20 Februari 2026

Amalia Yunita